



PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

JL.R.A. KARTINI NO. 55 TELP. (0252) 201057- 201671, FAKS. (0252) 201057

KABUPATEN LEBAK, PROPINSI BANTEN

Web Site : pn-rangkasbitung.go.id E-mail : info@pn-rangkasbitung.go.id

PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor: 1/Pen.Pdt.Eks/2017/PN.Rkb. Jo. Nomor: 07/Pdt.G/2013/PN.Rkb. Jo. Nomor: 49/PDT/2014/PT.Btn. tanggal 8 Mei 2017, Pengadilan Negeri Rangkasbitung akan melaksanakan Lelang Eksekusi dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang, terhadap :

Toko/Ruko serayu yang beralamat di Jl. Tirtayasa Blok D2/23, Rangkasbitung dengan batas-batas sebagai berikut :

- **Timur** : Berbatasan dengan Pasar Rangkasbitung
- **Barat** : Berbatasan dengan Jalan Tirtayasa atau dalam kompleks pertokoan
- **Selatan** : Berbatasan dengan Toko Langganan Anda
- **Utara** : Berbatasan dengan Toko Sentosa/ kontrak oleh Dunia Permata.

(Harga Limit : Rp. 630.000.000,- Uang Jaminan Lelang : Rp.200.000.000,-)

Yang telah dilakukan Sita Jaminan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rangkasbitung Berdasarkan Penetapan Sita Jaminan No.01/Pen.Pdt.CS/2014/PN.Rkb. tanggal 08 Januari 2014 Jo. Berita Acara Sita Jaminan No. 01/ BA.PDT.CB/2014/PN.Rkb tanggal 16 Januari 2014

Pelaksanaan mana guna untuk memenuhi kewajiban Tergugat kepada Penggugat.

Pelaksanaan Lelang:

- Cara Penawaran: **Closed Bidding** (dengan mengakses <https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id>.)
- Batas Akhir Penawaran: **Kamis, 24 Agustus 2017, Pukul 10.59 WIB** (waktu server)
- Pembukaan Lelang dan Penetapan Pemenang Lelang: **Kamis, 24 Agustus 2017, Pukul 11.00 WIB** (waktu server)
- Pelunasan Harga Lelang: **5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang**
- Bea Lelang Pembeli : **2%** dari harga lelang
- Tempat Pelaksanaan Lelang : **KPKNL Serang, Jl. Raya Serang-Cilegon KM.03 Legok – Serang**

Keterangan:

- Nominal Uang Jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan Nominal jaminan yang disyaratkan.
- Uang Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang (tanggal, 23 Agustus 2017)
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.

Syarat-syarat Lelang :

1. Memiliki Akun yang telah terverifikasi pada website <https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id> Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada alamat website tersebut.
2. Objek dilelang dalam kondisi apa adanya (*as is*).
3. Peminat lelang dapat melihat barang yang akan dilelang pada alamat objek lelang mulai Pengumuman ini terbit sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
4. Untuk informasi lainnya dapat menghubungi Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Jl. RA. Kartini No.55, Rangkasbitung Telp.0252-201057 – 201671 atau KPKNL Serang, Jl. Raya Serang -Cilegon KM.3 Legok Serang Telp : 0254 216331.

Penggugat : Hj. UUM Binti SALAM, Cs.
Tergugat : DARMA ARYA, DKK.

Rangkasbitung, 26 Juli 2017
Panitera
Ttd
HARIF JAUHARI